

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Pemerintah Dalam Memaksimalkan RTH

Pelaksanaan RTH di Kota Jambi ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi No 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2023. Dengan luas Kota Jambi saat ini yang mencapai 17.533 hektar, ini menyatakan bahwa kekurangan total dekitar 4.049 hektar RTH, terdiri dari 3.274,58 hektar dan RTH privat sekitar 774,36 hektar. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai rencana untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau guna menekan tingkat angka polusi udara di Kota Jambi. Ruang terbuka hijau di kawasan Jambi masih jauh dari kata ideal. Pemerintah Kota Jambi melalui dinas terkait berupaya menciptakan ruang terbuka hijau dan serta ruang terbuka lainnya yang diperlukan untuk lebih menunjang kehidupan masyarakat Kota Jambi.

3.1.1. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan pembangunan melalui pembuatan regulasi dan aturan, serta melaksanakan serta mengawasi agar kegiatan pembangunan berjalan dengan baik. Sebelum terbitnya Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2013-2024, pengelolaan tata ruang dan RTH di Kota Jambi belum memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Tata ruang kota sebelumnya mungkin masih diatur oleh

kebijakan yang terpisah-pisah dan tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan perencanaan dan pemanfaatan lahan, termasuk RTH, kurang optimal dan tidak terkoordinasi dengan visi pembangunan jangka panjang kota.

Terbitnya Perda No. 9 Tahun 2013 ini kemudian menjadi titik penting dalam upaya membenahi tata ruang dan mengalokasikan lahan secara lebih proporsional untuk RTH serta kebutuhan pembangunan lainnya, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan dari penataan ruang wilayah kota Jambi salah satunya adalah penataan ruang terbuka hijau sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 47, 48, dan 49 Perda Kota Jambi No 09 Tahun 2013.

Pelaksanaan pengembangan RTH di Kota Jambi juga dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), yang dirancang untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih ramah dan berkelanjutan. P2KH berfokus pada pengintegrasian konsep keberlanjutan dalam perencanaan dan pengelolaan kota, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta melindungi lingkungan. Salah satu komponen kunci dalam program ini adalah Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH), yang mencakup berbagai kegiatan spesifik yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemaksimalan RTH.

Kegiatan dalam RAKH meliputi penanaman pohon di berbagai lokasi strategis, seperti taman, jalan raya, dan area publik lainnya. Penanaman pohon tidak hanya berfungsi untuk memperindah kota, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas udara, mengurangi efek pencemaran, serta memberikan habitat bagi keanekaragaman hayati.

Program P2KH mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangan RTH. Melalui keterlibatan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, diharapkan terjadi kesadaran dan rasa memiliki terhadap ruang terbuka yang ada. Program ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh bapak Khairul Fauzi, S.P Selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi :

“ Terkait pelaksanaan dan perencanaan sesuai guna memaksimalkan ruang terbuka hijau, DLH berperan dalam penyediaan dan pengawasan RTH yang tersedia, pemerintah kota jambi telah menetapkan beberapa regulasi dan aturan untuk melindungi dan mengatur RTH, salah satu regulasi utamanya itu Peraturan daerah Kota Jambi No 9 tahun 2013, dari pedoman perda ini kami menerapkan standar teknis untuk pengembangan RTH yang mencakup pedoman desain taman, penyediaan fasilitas umum, dan pemeliharaan area hijau berpatokan pada RPJMD dan Renstra DLH, kemudian juga terhadap pengawasan pemanfaatan lahan melalui IMB, dimana kami memastikan bahwa setiap proyek pembangunan tidak mengganggu keberadaan RTH, dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat seperti ini, kami berharap RTH di Kota Jambi dapat terjaga dan dimaksimalkan fungsinya “³⁴

³⁴ Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Khairul Fauzi, S.P Selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam melindungi dan mengatur RTH melalui berbagai regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu regulasi utamanya adalah Peraturan daerah Kota Jambi No 9 tahun 2013 mengenai RTRW yang menetapkan alokasi area hijau serta persentase minimum luas RTH yang wajib ada di setiap zona perkotaan. Selain itu, DLH juga menerapkan aturan tentang penggunaan lahan yang membatasi konversi area hijau menjadi lahan non-hijau, terutama di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai RTH. Standar teknis untuk pengembangan RTH, termasuk pedoman desain taman dan pemeliharaan area hijau, diterapkan guna memastikan kualitas dan fungsi RTH tetap terjaga. Dengan pengawasan yang ketat, seperti melalui izin mendirikan bangunan (IMB), Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa setiap proyek pembangunan tidak mengganggu keberadaan RTH.

Berdasarkan analisis penulis dari pernyataan yang Bapak Khairul Fauzi, S.P selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi sampaikan bahwa adanya regulasi, khususnya PERDA NO 9 Tahun 2013 menunjukkan adanya kerangka hukum yang jelas untuk melindungi RTH, pengembangan RTH didasarkan pada standar teknis yang berkiblat pada RPJMD dan RENSTRA yang mengarah pada perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup Setiap tahunnya memiliki Rencana Aksi dan beberapa program yang dilaksanakan tiap tahunnya untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) mampu diimplementasikan dengan efektif, berikut merupakan bagian dari program kegiatan tiap tahunnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi :

Tabel 3. 1 Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2023

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Tolak Ukur	Tolak Ukur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Pelaksanaan monitoring dilakukan untuk memastikan efektivitas pengelolaan RTH juga merupakan bagian dari sejauh mana tujuan program dapat dicapai. biasanya ditujukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan agar dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berwenang, hal ini dapat dilakukan untuk menentukan seberapa jauh tujuan tersebut tercapai.

Untuk membantu memaksimalkan pengembangan RTH melalui kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data kualitas udara yang dikumpulkan termasuk seberapa besar penurunan tingkat polusi di area tertentu yang memiliki RTH dibandingkan dengan area yang tidak memiliki RTH dan juga pelaksanaan yang rutin terhadap pengecekan secara berkala melalui pengecekan Indeks Standar Kualitas Udara (ISPU).

Tabel 3. 2 Persebaran Ruang Terbuka Hijau 2021-2023

No	Tahun	Total RTH	Total Luas (HA) (%)
1	2021	Publik + Privat (Ha)	9.931.09
		Publik + Privat (%)	56,58 %
2	2022	Publik + Privat (Ha)	9.956.72
		Publik + Privat (%)	56,72 %
3	2023	Publik + Privat (Ha)	9.960.48
		Publik + Privat (%)	56,75 %

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Dari Data yang dirilis oleh Bidang KEHATI Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat ada peningkatan yang konsisten tiap tahun dalam total luas RTH

Tabel 3. 3 Rekap Indeks Standar Polusi Udara 2021 – 2023

No	Tahun	Rata – Rata Per Tahun	Kategori
1	2021	39,49	Baik
2	2022	37,44	Baik
3	2023	40,79	Baik

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Berdasarkan permen LHK Nomor: P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020

0 – 50	Baik
51-100	Sedang
101-200	Tidak Sehat
201-300	Sangat Tidak Sehat
301-Keatas	Berbahaya

Indeks Standar Polusi Udara (ISPU) di Kota Jambi yan dirilis oleh Bidang PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dari 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa kualitas udara tergolong baik, dengan semua tahun berada dalam kategori ini. Rata-rata ISPU pada tahun 2021 adalah 39,49, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 37,44 pada tahun 2022, meskipun masih dalam kategori baik. Namun, pada tahun 2023, kualitas udara kembali membaik dengan rata-rata ISPU mencapai 40,79, menunjukkan tren positif. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai

faktor seperti aktivitas industri, jumlah kendaraan, kebakaran lahan, dan kondisi cuaca.

Terdapat perbedaan data Indeks Kualitas Udara (ISPU) yang dikeluarkan oleh iQAIR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) disebabkan oleh variasi dalam sumber data, metode pengukuran, dan standar yang digunakan oleh keduanya. iQAIR mengumpulkan data dari berbagai sensor independen dan memperbarui secara real-time, sementara DLH bergantung pada data dari stasiun pemantauan resmi pemerintah yang mungkin lebih terbatas dan terjadwal. Selain itu, perbedaan dalam kualitas dan kalibrasi sensor, serta cara pengolahan data, turut memengaruhi hasil yang diterbitkan. Oleh karena itu, meskipun keduanya mengukur kualitas udara, perbedaan dalam alat, lokasi, dan metode analisis dapat menghasilkan nilai ISPU yang bervariasi.

Peningkatan di tahun 2023 mungkin mencerminkan upaya mitigasi polusi yang lebih efektif, seperti pengendalian emisi kendaraan dan kebijakan lingkungan yang lebih ketat.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Kota Jambi mengalami peningkatan dalam ruang terbuka hijau dan mempertahankan kualitas udara yang baik dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan luas RTH dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas udara, karena tanaman di ruang terbuka hijau berfungsi sebagai penyerap polutan dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, penambahan RTH yang konsisten di Kota Jambi mungkin membantu mendukung perbaikan nilai ISPU pada tahun 2023. Kualitas udara

yang baik, di samping peningkatan RTH, menunjukkan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Analisis menyeluruh tentang pernyataan yang berkaitan dengan peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan RTH di Kota Jambi menunjukkan bahwa peraturan yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan tata ruang dan memaksimalkan fungsi RTH. Sebelum Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013, pengelolaan RTH masih bersifat fragmentaris, yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan perencanaan yang optimal. Untuk melindungi dan mengembangkan RTH secara berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk pembagian dan pengawasan lahan hijau. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) adalah program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan mengintegrasikan konsep keberlanjutan ke dalam proses perencanaan kota. Dinas Lingkungan Hidup memantau dan menerapkan standar teknis untuk menjaga kualitas RTH dan memastikan kebijakan berjalan dengan baik sehingga dari hasil pantauan persebaran RTH dan Kualitas Indeks Polusi Udara di Kota Jambi berjalan stabil.

3.1.2 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator ini merupakan jembatan kepentingan sebagian pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, dalam menjalankan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mengkoordinasikan

ke berbagai pihak, termasuk dinas terkait, pemerintah daerah untuk memastikan rencana pengembangan RTH dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pernyataan Bapak Zamzami, S.E selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi menyatakan bahwa :

“ Ada koordinasi yang erat antara kedua dinas ini, salah satunya melalui rapat terkait UKL/UPL untuk memastikan setiap langkah sejalan dengan regulasi lingkungan dibuat. Terlebih dalam pembangunan RTH, Contohnya, ketika Dinas PUPR berencana melaksanakan suatu proyek, kami sering memerlukan kajian khusus dari DLH untuk menilai dampak lingkungan. Masukan dari DLH ini biasanya disampaikan dalam bentuk *Focus Group Discussion*. Selain itu, kolaborasi ini memastikan bahwa proyek yang dijalankan tidak hanya sesuai dengan standar teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar “

Hal ini Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Khairul Fauzi, S.P Selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi :

“ Kegiatan yang dilakukan bersama dinas terkait melalui hal tersebut sebenarnya sudah baik, namun, hanya saja komunikasi yang terjalin hanya terjadi pada tahap perencanaan saja, sehingga peran kami terbatas pada pemenuhan partisipasi masyarakat, saya berharap komunikasi yang terjalin tidak hanya sebatas di forum rapat tetapi ditingkatkan pada tahap implementasi proyek, koordinasinya harus diperluas dengan memberikan ruang kerjasama yang luas dan melibatkan DLH secara lebih intens “³⁵

Ketua Dewan Daerah LSM WALHI Jambi Bapak Jamal juga sependapat dengan hal ini dimana beliau menuturkan :

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara Bapak Khairul Fauzi, S.P Selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi

“ Minimnya partisipasi publik dan kurangnya transparansi dalam perencanaan tata ruang seperti ini juga menjadi masalah, karena masyarakat tidak selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan proses ini sering kali dilakukan secara tertutup “³⁶

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh berbagai pihak terkait dalam wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah, khususnya dinas terkait, dalam pengembangan RTH di Kota Jambi sangat penting sebagai fasilitator dan koordinator. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi berkolaborasi erat dalam memastikan bahwa pembangunan proyek RTH sejalan dengan regulasi lingkungan dan memperhatikan aspek keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun koordinasi antar dinas pada tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik, terdapat kendala dalam komunikasi pada tahap implementasi proyek. Kepala Dinas Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi mengungkapkan bahwa peran DLH sering kali terbatas pada perencanaan, dan keterlibatan mereka pada tahap pelaksanaan perlu ditingkatkan agar peran DLH lebih optimal. Selain itu, kritik juga datang dari LSM WALHI mengenai kurangnya partisipasi publik dan minimnya transparansi dalam proses perencanaan, yang menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih kurang.

³⁶ Berdasarkan hasil wawancara Bapak Jamal Selaku Ketua Dewan Daerah LSM WALHI Jambi

Berdasarkan analisis penulis disampaikan, terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis terkait peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan daerah, khususnya dalam konteks pengembangan RTH di Kota Jambi :

1. Peran Koordinasi Antardinas

Pernyataan dari Bapak Zamzami menegaskan pentingnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUPR dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Koordinasi ini tampaknya sudah berjalan dengan baik, terutama dalam hal memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Melalui Focus Group Discussion (FGD), masukan dari DLH menjadi sangat berharga untuk menilai dampak lingkungan dari setiap proyek, yang menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pembangunan.

2. Keterbatasan dalam Komunikasi

Pernyataan Bapak Khairul Fauzi menunjukkan adanya kekurangan dalam komunikasi yang terjalin antara dinas-dinas ini. Ia menyoroti bahwa kolaborasi yang baik hanya terjadi pada tahap perencanaan, dan tidak berlanjut pada tahap implementasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya yang baik, realisasi kolaborasi dalam praktik mungkin masih kurang. Diperlukan langkah-langkah untuk memperluas komunikasi dan kerjasama, agar DLH dapat terlibat secara lebih intensif dalam seluruh proses proyek, bukan hanya pada perencanaan.

3. Kurangnya Partisipasi Publik

Pandangan dari Bapak Jamal menggarisbawahi isu krusial mengenai minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang. Hal ini menunjukkan adanya masalah transparansi dalam proses perencanaan yang sering kali berlangsung tertutup. Ketidaklibatan masyarakat dapat menimbulkan resistensi dan kurangnya dukungan untuk proyek-proyek yang diusulkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengupayakan mekanisme yang lebih terbuka dan inklusif, agar suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap tahap proses pembangunan.

Peningkatan aksesibilitas terhadap RTH juga berperan penting dalam upaya penurunan tingkat polusi udara di kota. RTH yang mudah diakses dan tersebar secara merata dapat memperkuat fungsi ekologisnya sebagai penyerap polutan dan penyedia oksigen, yang pada akhirnya membantu memperbaiki kualitas udara. Tumbuhan yang ada di RTH, seperti pohon dan semak, dapat menyerap gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida (CO₂), nitrogen oksida (NO_x), dan partikel debu, sehingga mengurangi konsentrasi polusi di udara.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Khairul Fauzi, S.P selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi mengatakan bahwa:

“Terkait ini DLH melalui Dishut Provinsi Jambi selalu mengoptimalkan bibit berkualitas dengan manfaatnya seperti penyediaan pohon beringin, akasia, dan trembesi. Selain itu, tanaman seperti palem, karet,

serta tanaman hias seperti lidah mertua juga terkenal efektif menyerap polutan. Maka dari itu tersedianya tanaman tersebut tentu tidak memprioritaskan sisi estetika nya saja namun sisi kebermanfaatannya “

Berdasarkan hasil wawancara diatas menekankan pentingnya penyediaan bibit tanaman berkualitas, seperti pohon beringin, akasia, dan trembesi, yang tidak hanya memperindah lingkungan tetapi juga memiliki manfaat ekologis. Selain itu, tanaman seperti palem, karet, dan tanaman hias seperti lidah mertua juga diakui efektif dalam menyerap polutan. Dengan demikian, tanaman yang disediakan tidak hanya dipilih karena nilai estetikanya, tetapi juga karena manfaatnya dalam menjaga lingkungan, khususnya dalam mengurangi polusi.

Berdasarkan analisis penulis dari pernyataan yang Bapak Khairul Fauzi, S.P sampaikan bahwa menekankan pentingnya penyediaan bibit berkualitas, seperti pohon beringin, akasia, dan trembesi, yang tidak hanya memperhatikan estetika tetapi juga manfaat ekologis. Dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat, RTH diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan polusi udara, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Untuk mendukung upaya ini, penting untuk meningkatkan infrastruktur aksesibilitas ke RTH, mengadakan program edukasi mengenai manfaat RTH sehingga RTH di Kota Jambi dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kualitas udara dan mendukung kesejahteraan masyarakat

Analisis menyeluruh tentang bagaimana pemerintah membantu membangun RTH di Kota Jambi menunjukkan bahwa dinas-dinas terkait harus bekerja sama untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan Bapak Zamzami dan Bapak Khairul Fauzi menekankan bahwa, meskipun koordinasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam hal perencanaan proyek, masih ada tantangan dalam komunikasi dan implementasi yang harus diatasi agar DLH secara keseluruhan lebih terlibat. Selain itu, LSM WALHI menyatakan bahwa transparansi dan partisipasi publik kurang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus membuat mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

3.1.3 Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai dinamisator yang mana DLH mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai program lingkungan. dimana hal ini bertujuan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak positif RTH, seperti pengurangan polusi udara dan peningkatan keanekaragaman hayati, serta menjelaskan kontribusinya terhadap keindahan kota dan ruang publik yang nyaman.

DLH menggunakan berbagai metode pelaksanaan, termasuk mampu memobilisasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Selain itu, DLH melibatkan masyarakat melalui kegiatan komunitas, seperti penanaman pohon dan pembersihan area

RTH yang rutin dilaksanakan Melalui Kerjasama lintas sektor dan pendekatan kolaboratif, DLH memastikan pengembangan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan baik.

Hal ini disebutkan dalam wawancara Bersama Bapak Khairul Fauzi selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi mengatakan bahwa:

“ Kolaborasi dengan dinas-dinas lain sangat penting untuk memastikan keselarasan dan koordinasi dalam merencanakan serta melaksanakan program-program yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Dalam merumuskan kebijakan dan strategi, DLH sangat menghargai partisipasi masyarakat. Kami melibatkan masyarakat melalui dinas-dinas atau lembaga terkait. Melalui pertemuan dan mekanisme partisipasi lainnya, kami mendengarkan aspirasi, pendapat, dan masukan dari masyarakat. Partisipasi ini menjadi dasar utama dalam mengembangkan visi jangka panjang dan agenda pembangunan yang berkelanjutan. Masukan tersebut sangat berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat Kota Jambi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Masyarakat dilibatkan melalui dinas-dinas atau lembaga yang relevan. Pertemuan dan berbagai mekanisme partisipasi lainnya diselenggarakan oleh dinas terkait untuk mendengarkan aspirasi, pendapat, dan masukan dari masyarakat. Partisipasi ini menjadi landasan utama dalam mengembangkan visi jangka panjang dan agenda pembangunan yang berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Berdasarkan analisis penulis dari pernyataan yang Bapak Khairul Fauzi, S.P sampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyadari bahwa kolaborasi ini sangat krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, di mana berbagai lembaga dapat bersama-

sama mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, DLH menghargai partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dalam merumuskan kebijakan dan strategi. Melalui pertemuan dan mekanisme partisipasi lainnya, DLH mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat, yang menjadi dasar dalam mengembangkan visi jangka panjang dan agenda pembangunan yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau. Dengan melibatkan berbagai komunitas dalam pengelolaan dan pemaksimalan RTH, salah satu implementasi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan *World Cleanup Day*. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai titik di Kota Jambi, termasuk RTH, Pasar, dan sepanjang bantaran Sungai Batanghari. Kota Jambi telah mengimplementasikan rencana aksi Pemerintah Indonesia untuk mencapai *Zero Waste dan Zero Emission*. Kegiatan bersih-bersih ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kebersihan serta keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, analisis mengenai peran pemerintah dalam pengembangan RTH di Kota Jambi menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH dan meningkatkan kesadaran akan manfaat RTH, seperti peningkatan keanekaragaman hayati dan pengurangan polusi udara. Melalui kolaborasi lintas sektor, DLH tidak hanya mengajak masyarakat untuk

berpartisipasi dalam kegiatan komunitas seperti menanam pohon dan membersihkan RTH, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan pendapat masyarakat saat membuat kebijakan dan strategi yang inklusif. Pernyataan Bapak Khairul Fauzi menekankan bahwa koordinasi antara DLH dan dinas lainnya sangat penting untuk membangun program yang berkelanjutan dan terintegrasi. World Cleanup Day adalah contoh acara yang menunjukkan upaya DLH untuk meningkatkan kesadaran publik dan partisipasi dalam masalah lingkungan. Ini juga sejalan dengan rencana aksi nasional untuk mencapai Zero Waste dan Zero Emission.

3.2. Kendala yang dihadapi dalam memaksimal peran RTH

Permasalahan tidak terpenuhinya kuantitas RTH publik di banyak wilayah disebabkan banyak faktor sehingga kebermanfaatannya pun tidak tepat pada sasaran. RTH merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan suatu wilayah karena akan berdampak negatif apabila minimnya RTH disuatu kawasan/wilayah perkotaan, dampak yang bisa ditimbulkan.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Daerah LSM WALHI Jambi

Bapak Jamal :

” Salah satu kendala yang sering terlihat dalam permasalahan ini adalah masih adanya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dimana lahan yang seharusnya dialokasikan untuk rth seringkali dialihkan untuk kepentingan komersial, industri, atau pemukiman karena tekanan pembangunan ekonomi, selain itu, implementasi dan pengawasan terhadap peraturan yang sering kali lemah,

sehingga meskipun peraturannya ada tetapi implementasi dan pengawasannya sering kali lemah, serta penegakan di lapangan juga tidak konsisten”³⁷

Kemudian ada beberapa faktor juga yang secara umum mencakup beragam aspek permasalahannya yang diantaranya:

a) Keterbatasan Lahan

Keterbatasan lahan merupakan kendala utama dalam memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi meningkatkan permintaan untuk lahan hunian, komersial, dan infrastruktur, sering kali mengakibatkan berkurangnya area yang bisa dialokasikan untuk RTH. Harga tanah yang tinggi di kawasan padat membuat pengembangan RTH menjadi tidak ekonomis. Selain itu, banyak area yang sebelumnya merupakan RTH sering kali diubah fungsinya untuk pembangunan ekonomi atau infrastruktur.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Khairul Fauzi, S.P selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi bahwa :

“Dalam mengatasi keterbatasan lahan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), berbagai strategi dan kebijakan diterapkan. Salah satu pendekatan utama adalah integrasi ruang hijau dalam perencanaan tata ruang kota, di mana setiap proyek pembangunan diwajibkan mencakup alokasi khusus untuk RTH. Ini memastikan bahwa meskipun lahan terbatas, tetap ada ruang yang dialokasikan untuk ruang hijau.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa untuk mengatasi keterbatasan lahan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau adalah dengan melakukan

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara Ketua Dewan Daerah LSM WALHI Jambi Bapak Jamal

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara Bapak Khairul Fauzi, S.P selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi

pendekatan utama melalui integrasi ruang hijau dalam perencanaan tata ruang kota. Dalam kebijakan ini, setiap proyek pembangunan diwajibkan untuk mencakup alokasi khusus untuk RTH. Dengan cara ini, meskipun lahan tersedia terbatas, tetap ada jaminan bahwa ruang hijau tetap diperhatikan dan dialokasikan.

Berdasarkan Analisis penulis mengenai permasalahan kuantitas RTH di Kota Jambi mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Menurut Bapak Jamal dari WALHI Jambi, alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi kendala utama, di mana lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sering dialihkan untuk kepentingan komersial atau pemukiman, sehingga dampak ini diperparah oleh lemahnya implementasi dan pengawasan peraturan yang ada. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menyebabkan keterbatasan lahan, sehingga area untuk RTH semakin berkurang dan harga tanah yang tinggi menjadikannya tidak ekonomis untuk dikembangkan. Bapak Khairul Fauzi menekankan pentingnya integrasi ruang hijau dalam perencanaan tata ruang kota, di mana setiap proyek pembangunan diharuskan untuk mencakup alokasi khusus untuk RTH. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keberadaan RTH dapat terjaga meskipun dalam kondisi lahan yang terbatas, sehingga dapat memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat.

b) Anggaran yang terbatas

Anggaran yang terbatas merupakan salah satu tantangan utama dalam memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau. Keterbatasan dana sering kali menghambat kemampuan pemerintah untuk melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan

revitalisasi RTH secara efektif. Anggaran pembangunan tersebut didanai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keterbatasan APBD ini menimbulkan tantangan terhadap pengembangan ruang terbuka hijau. Anggaran yang ada tidak cukup mengembangkan dan mengelola seluruh ruang hijau yang ada di Kota Jambi sehingga pada akhirnya tujuan dan manfaatnya pun sulit tercapai :

Seperti dijelaskan oleh bapak Khairul Fauzi, S.P selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi bahwa :

“Keterbatasan anggaran APBD di Kota Jambi sangat mempengaruhi pengembangan, pemeliharaan, dan revitalisasi RTH, karena anggaran yang tersedia terbatas, banyak proyek pengembangan RTH yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dampak dari keterbatasan ini adalah tujuan awal pembangunan RTH, seperti meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang publik bagi masyarakat, dan mendukung keseimbangan ekosistem perkotaan menjadi sulit tercapai. Akibatnya, manfaat RTH sebagai fungsinya dirasa belum cukup optimal serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, juga tidak bisa dirasakan secara maksimal “

Pernyataan tersebut juga didukung oleh bapak Zamzami S.E selaku Kepala Bidang Cipta Karya Kota Jambi bahwa :

“Sebagai Dinas PUPR, kami bertanggung jawab atas perencanaan teknis, pelaksanaan proyek, dan pengalokasian anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah. Namun untuk menutupi permasalahannya tersebut, kami pendekatan utama dengan mengoptimalkan prioritas pembangunan dengan fokus pada area yang paling membutuhkan RTH dan memiliki dampak terbesar terhadap kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kami berusaha untuk dapat dapat menggandeng pihak swasta melalui skema kerja sama seperti CSR untuk mendukung pendanaan dan pembangunan infrastruktur RTH “

Berdasarkan hasil wawancara diatas, keterbatasan anggaran APBD di Kota Jambi memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan, pemeliharaan, dan revitalisasi Ruang Terbuka Hijau. Karena anggaran yang tersedia sangat terbatas, banyak proyek pengembangan RTH yang tidak dapat dilaksanakan secara

optimal. Hal ini menyebabkan tujuan utama pembangunan RTH guna meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang publik bagi masyarakat, serta mendukung keseimbangan ekosistem perkotaan, menjadi sulit tercapai. Selain itu, manfaat RTH yang diharapkan, untuk menekan kualitas udara di Kota Jambi tidak dapat berjalan secara maksimal.

Hasil analisis dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa terdapat Keterbatasan anggaran APBD di Kota Jambi menjadi penghalang utama dalam pengembangan RTH yang efektif. Meskipun ada strategi untuk mengoptimalkan prioritas dan menggandeng pihak swasta, tantangan tetap ada dan membutuhkan perhatian lebih agar tujuan pembangunan RTH dapat tercapai. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus mencari solusi inovatif dalam pembiayaan dan pengelolaan RTH agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

c) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau menghambat upaya memaksimalkan fungsinya dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya ruang terbuka hijau sebagai bagian dari lingkungan hidup yang menunjang keseimbangan ekologi, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Seperti dijelaskan oleh bapak Khairul Fauzi, S.P selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi bahwa :

“Masyarakat sering kali menggunakan RTH dengan cara yang tidak sesuai,

seperti menjadikannya tempat parkir kendaraan atau melakukan aktivitas yang merusak tanaman dan fasilitas umum, Di banyak kasus, masyarakat bahkan tidak merawat tanaman di sekitar lingkungan mereka, meskipun memiliki akses ke area hijau. Lebih buruk lagi, ada juga yang merusak fasilitas publik di RTH, seperti bangku, lampu, dan jalur pedestrian, tanpa menyadari pentingnya menjaga infrastruktur tersebut, maka dari itu perbuatan tersebut sangatlah disayangkan karna kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri “³⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat sering kali menggunakan RTH dengan cara yang tidak sesuai, seperti menjadikannya tempat parkir kendaraan atau melakukan aktivitas yang merusak tanaman dan fasilitas umum. Di banyak kasus, masyarakat bahkan tidak merawat tanaman di sekitar lingkungan mereka, meskipun memiliki akses ke area hijau. Lebih parahnya lagi, ada yang merusak fasilitas publik di RTH, seperti bangku, lampu, dan jalur pedestrian, tanpa menyadari pentingnya menjaga infrastruktur tersebut. Tindakan- tindakan ini sangat disayangkan karena mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan memanfaatkan RTH dengan baik untuk kepentingan bersama. Ketidakpedulian ini juga terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, merawat tanaman, dan mendukung program penghijauan di sekitar RTH. Beberapa orang bahkan memandang RTH hanya sebagai lahan kosong yang tidak memiliki nilai ekonomis atau tidak dimanfaatkan dengan baik.

Dari hasil analisis dari pernyataan menerangkan bahwa Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan RTH di Kota Jambi menjadi penghambat utama dalam memaksimalkan fungsinya. Tindakan merusak, minimnya perawatan, dan

³⁹ Berdasarkan hasil wawancara Bapak Khairul Fauzi, S.P Selaku Kepala Bidang Penyuluh Lingkungan Hidup Kota Jambi

pandangan sempit mengenai nilai RTH menciptakan tantangan bagi pengelola dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat melalui edukasi dan program partisipatif agar mereka dapat menyadari nilai penting dari RTH dan berkontribusi dalam pemeliharannya demi kepentingan bersama.

Analisis menyeluruh tentang hambatan yang menghambat penggunaan RTH di Kota Jambi menunjukkan bahwa beberapa faktor penting menghambat penggunaan RTH ini termasuk pengalihan lahan yang tidak terkendali, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Bapak Jamal dari WALHI menyoroti bahwa, sementara implementasi peraturan seringkali lemah, banyak lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH justru dialihkan untuk kepentingan bisnis dan industri. Situasi diperburuk oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, yang membuat pengembangan RTH tidak ekonomis. Untuk memastikan alokasi RTH dalam proyek pembangunan, ruang hijau harus dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang, kata Pak Khairul Fauzi. Namun, salah satu penghalang utama adalah keterbatasan anggaran APBD, yang menghambat pengembangan dan pemeliharaan RTH secara efektif. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan RTH menyebabkan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya